

Jurnal Media Hukum

Vol. 14 Nomor 2, September 2026

Doi : 10.59414/jmh.v14i2.1365

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Di Polda Sulawesi Tengah

I Dewa Ayu Pinasti¹, Kartini Malarangan², Titie Yustisia Lestari³

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu.

E-mail : ayupinasti2004@gmail.com*¹ k.malarangan@yahoo.com² titieyustisia@untad.ac.id³

Article

Kata kunci:
Penegakan Hukum;
Investasi Ilegal,
Polda Sulawesi
Tengah

Keywords:
Law Enforcement;
Illegal Investments;
Central Sulawesi
Regional Police

Abstrak

Penipuan investasi ilegal semakin marak terjadi seiring perkembangan teknologi di era modern saat ini. Pentingnya kehadiran aparat penegak hukum khususnya Kepolisian untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap kasus investasi ilegal yang terjadi di Sulawesi Tengah. Agar tercapainya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan untuk masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dimana metode ini adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dalam hal ini untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan investasi ilegal yang terjadi di Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah meliputi tindakan preemtif, preventif dan represif. Dimana Tindakan represif dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, dengan mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan kerja sama antar lembaga, serta edukasi kepada masyarakat guna mencegah dan meminimalisir terjadinya penipuan investasi ilegal di masa mendatang.

Abstract

Illegal investment fraud is increasingly rampant along with technological developments in the modern era. The presence of law enforcement officers, especially the Police, is important to carry out law enforcement efforts against illegal investment cases occurring in Central Sulawesi. To achieve justice, legal certainty, and benefits for the community. The research method used is empirical legal research. This method is a legal research method that functions to observe law in a real sense and to examine how the law works in a community environment. In this case, it is to find out the law enforcement efforts against criminal acts of illegal investment fraud occurring in Central Sulawesi. The research results show that the law enforcement efforts conducted by the Central Sulawesi Regional Police include preemptive, preventive, and repressive actions. Where repressive actions are carried out through the stages of investigation, inquiry, and prosecution, by referring to the provisions of the Criminal Code (KUHP) as well as other relevant laws and regulations, such as the Information and Electronic Transactions Law (ICT Law). Therefore, it is necessary to enhance the capacity of law enforcement officers, strengthen inter-agency cooperation, and provide education to the public to prevent and minimize the occurrence of illegal investment fraud in the future.

PENDAHULUAN

Manusia selalu membutuhkan aturan yang jelas untuk mengelola perubahan dan interaksi sehari-hari dalam masyarakat. Interaksi ini bisa menimbulkan masalah sederhana, tapi tak jarang berkembang menjadi isu serius seperti kejahatan, terutama karena ikatan tak terpisahkan antara peraturan dan warga negara. Hubungan harmonis ini melahirkan pepatah latin "*ubi societas ibi ius*", yang berarti "dimana ada masyarakat, disitu ada peraturan" (Soerjono Soekanto). Ungkapan itu menggambarkan betapa esensialnya hukum dalam menjaga keseimbangan sosial.¹ Sebagai negara hukum atau *rechtsstaat*, hukum menjadi satu-satunya jalan penyelesaian kejahatan. Indonesia bahkan secara tegas menyatakan identitasnya sebagai bangsa yang tunduk pada hukum. Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".² Pasal ini menegaskan bahwa "kekuasaan Negara Indonesia dijalankan melalui hukum yang berlaku di segala aspek kehidupan dan telah diatur dalam peraturan yang sah sehingga akan mampu menegakkan hukum dan mencegah konflik yang terjadi diantara warga negara khususnya di Negara Indonesia. Sayangnya, kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat sering membuat peraturan terlihat tidak adil atau bahkan disalahgunakan oleh pihak tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompok."³

Di era modern saat ini, perkembangan teknologi sangat pesat. Perkembangan ini turut memengaruhi kemajuan di sektor keuangan digital, atau yang dikenal sebagai fintech. Berbagai kemajuan tersebut mempermudah operasional lembaga keuangan modern, seperti e-wallet, platform e-commerce, perbankan daring, aplikasi pengelolaan keuangan, serta akses terhadap peluang berinvestasi.⁴ Akan tetapi, seiring dengan maraknya aktivitas investasi, muncul pula beragam bentuk potensi kejahatan yang semakin kompleks. Salah satunya adalah penipuan investasi ilegal, di mana pelaku menipu korban secara sistematis.⁵

Tindak pidana penipuan melalui investasi ilegal sering kali menggunakan berbagai modus operandi yang menarik perhatian pelaku. Modus operandi yang populer adalah skema '*money game*', dimana perusahaan ilegal ini menawarkan investasi dengan menanamkan uang dalam jumlah tertentu dan imbalan bunga

¹ Ressa Khoerunnisa and Teddy Lesmana, 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong Dengan Skema Ponzi Di Indonesia,". *Civilia* 2, no. 2: 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/civilia.v2i2.221>.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

³ I Made Gede Adi Arya Natih, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar, 2022. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Investasi Online," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 3: 501–7, <https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5598.501-507>.

⁴ Mira Nila Kusuma Dewi, Nurul Miqat, Sahlan, Sunardi Purwanda, 2024. "Analysis of the Legal Substance of Indonesia's Bilateral Investment Treaty (BIT): Balance of Rights and Obligations Based on National Interest," *Pena Justisia* 23, no. 1, <https://doi.org/https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.5619>.

⁵ Fitri Arianti, 2024. "Legal Protection Against Victims Of Share Results Application Fraud," *Ipsso Jure* 1, no. 2: 1–7, <https://doi.org/10.62872/ssgj9n20>.

tinggi.⁶ Skema investasi ilegal memberikan kerugian yang signifikan bagi masyarakat luas, sebab banyak individu mengalami hilangnya dana tanpa memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan yang telah diiklankan. Konsekuensi ini berpotensi menimbulkan pengaruh mendalam terhadap stabilitas keuangan serta kondisi psikologis para korban. Para korban penipuan semacam ini pada umumnya merupakan individu yang terperangkap oleh strategi pelaku kejahatan, yang mempromosikan program investasi fiktif melalui tawaran-tawaran menggiurkan berupa potensi keuntungan tinggi dalam periode waktu yang relatif singkat.⁷

Investasi ilegal biasanya dilakukan oleh para pelaku kejahatan yang tidak memiliki lisensi atau pengawasan dari lembaga berwenang untuk menyelenggarakan aktivitas investasi.⁸ Investasi ilegal merupakan tindak pidana yang masuk dalam ranah penipuan dan telah diatur pada Pasal 492 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”⁹

Hukum berperan mengatur perilaku manusia dalam kehidupannya demi menjaga ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum menjadi kunci utama untuk mewujudkan tujuan itu, termasuk melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan secara tegas agar perlindungan tersebut benar-benar efektif. Intinya, penegakan hukum mewujudkan norma-norma hukum secara konkret, sehingga bisa jadi panduan nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰

⁶ Yoppy Ariansyah and M. Zen Abdullah, 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus Cv. Nur Asrof Sejahtera),” *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2: 201, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.288>.

⁷ Saqila Suci Aurel Marshanda, 2024. “Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong,” *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17: 341–46, <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1181>.

⁸ Joana Fransiska Manek, Thelma S.M. Kadja, and Deddy R. CH. Manafe, 2024. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Dengan Dalih Investasi Di Aplikasi Berbagi Dan Cameto Di Desa Weulun Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka,” *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 2: 112–28, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1085>.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁰ Elis Herlina, Shilvia Amanda, Sayid Mohammad Rifqi Noval, 2022. “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok E-Cash Di Indonesia,” *Res Nullius Law Journal* 4, no. 1: 57–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i1.5584>.

Kerugian yang dialami oleh masyarakat Indonesia yang dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mencapai Rp126 Triliun. Sejak 2017 hingga Maret 2024 sejumlah 1.253 perusahaan atau entitas investasi ilegal/bodong diberhentikan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang sebelumnya dinamakan Satuan Tugas Waspada Investasi (Satgas WI).¹¹ Berdasarkan data di Subdit Ekonomi Khusus Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah, kasus penipuan investasi ilegal sedang marak terjadi. Salah satu kasus yang baru saja terjadi pada Juli 2025 yaitu kasus penipuan investasi ilegal pada aplikasi Omnicorm Group (OMC). Aplikasi OMC beroperasi sebagai investasi palsu yang menyerupai perusahaan asing legal, namun tidak memiliki izin resmi di Indonesia. Warga yang menjadi korban dalam penipuan ini menuntut agar uang mereka bisa kembali, karena mereka telah menyetor uang dalam jumlah besar kedalam *platform* yang tidak bisa lagi diakses. Hukum yang berlaku di suatu negara dapat digunakan sebagai upaya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari segala tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Sehingga penegakan hukum terhadap penipuan investasi ilegal harus dilakukan agar masyarakat tidak lagi menjadi korban.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.¹² Sumber data yang digunakan berupa data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung pada lokasi peneliti (Polda Sulawesi Tengah). Serta data sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung data sekunder seperti buku-buku, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Penelitian yang penulis lakukan di Polda Sulawesi Tengah yaitu di Subdit Eksus Ditreskrimsus dan Ditressiber, terdapat sejumlah kasus yang terjadi

¹¹ Lukmanul Hakim and Adelia Amanda Hidayat, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong Dengan Menggunakan Skema Ponzi (Studi Pada OJK Provinsi Lampung)," *Journal of Law, Education and Business* 3, no. 1 (2025): 723–29, <https://doi.org/10.57235/jleb.v3i1.5953>.

¹² Johnny Ibrahim and Jonaedi Efendi, 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta Timur: Prenada Media).

dalam 3 tahun terakhir. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana investasi ilegal, penulis menjabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.
Data Kasus dan Tahap Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi di Polda Sulawesi Tengah Tahun 2022-2025

No.	Waktu	Kasus	Modus Operandi	Tahap Penanganan	Keterangan
1.	Tahun 2022	Investasi Ilegal Alat Kesehatan	Penipuan pengadaan alat kesehatan	Penyelidikan	Penyelidikan dihentikan karena Pelapor meninggal dunia
2.	Tahun 2025	Penipuan Trading Investasi	Trading investasi ilegal	Penyidikan	Tersangka belum ditetapkan karena belum ditemukan
3.	Tahun 2025	Investasi Ilegal OMC Grup	Skema Ponzi	Penyidikan	Tersangka belum ditetapkan karena belum ditemukan

Sumber: Polda Sulawesi Tengah Tahun 2025

Penulis juga telah melakukan wawancara kepada Penyidik Subdit Eksus Ditreskrimsus terkait bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap kasus penipuan investasi ilegal yang terjadi di Polda Sulawesi Tengah: “Secara garis besar, penegakan hukum yang kami lakukan terbagi menjadi tiga tahap yaitu tindakan preemtif, preventif, dan represif. Tentunya dalam melakukan kegiatan tersebut kami bekerja sama dengan pihak lain seperti OJK dan aparat penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan”¹³

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan investasi ilegal tidak hanya mengandalkan penindakan setelah korban berjatuh, tetapi juga menuntut langkah preemtif dan preventif yang sistematis dan terarah. Dalam konteks ini, Polda Sulawesi Tengah memegang peran penting sebagai garda terdepan dalam mempersempit ruang gerak para pelaku sebelum kejahatan terjadi. Berkaitan dengan tindakan preemtif yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Tengah, Penyidik Subdit Eksus Ditreskrimsus mengatakan bahwa dalam hal ini mereka bekerja sama dengan OJK “Untuk tindakan preemtif, kami berfokus pada upaya pencegahan dini melalui kegiatan edukasi dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Salah satu langkah utama yang kami lakukan adalah sosialisasi yang kami selenggarakan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Satgas PASTI. Dalam kegiatan tersebut, kami menyampaikan ciri-ciri investasi ilegal, pola

¹³ Wawancara Dengan Bapak Sukri Selaku Penyidik Subdit Eksus Ditreskrimsus Polda Sulteng, Pada Tanggal 18 Desember 2025.

penipuan yang sering digunakan para pelaku, serta bagaimana masyarakat bisa mengecek legalitas sebuah investasi melalui layanan resmi OJK. Sosialisasi yang kami lakukan tidak hanya berkolaborasi dengan OJK, tapi juga sosialisasi yang dilakukan langsung oleh Kepala Subdit Eksus Ditreskrimsus.”¹⁴

Lebih lanjut, penulis melakukan wawancara bersama Penyidik Ditressiber. Penyidik mengatakan sosialisasi menjadi agenda utama dalam tindakan preemtif dalam kasus penipuan investasi ilegal “Kami melakukan sosialisasi langsung secara berkala, yaitu 2-3 bulan sekali. Sosialisasi tersebut dilakukan ke sekolah-sekolah dan kelompok masyarakat. Dalam sosialisasi itu kami jelaskan secara detail bagaimana pelaku bekerja dan apa saja modus penipuan investasi yang sering terjadi, sekaligus memberi kesempatan masyarakat untuk bertanya langsung. Selain itu kami juga melakukan edukasi melalui media sosial. Edukasi ini bertujuan agar masyarakat lebih waspada karena modus penipuan investasi ilegal lebih banyak melalui media sosial”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tindakan preemtif menjadi langkah awal dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Tengah. Dengan maraknya kasus investasi ilegal yang terjadi di Sulawesi Tengah, mereka terus melakukan sosialisasi dan edukasi melalui media sosial. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya dari internal, tetapi juga melibatkan OJK yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Tujuannya adalah mencegah masyarakat terjerumus sebagai korban dengan cara meningkatkan pemahaman mereka tentang ciri-ciri investasi yang aman dan modus penipuan yang sering digunakan pelaku. Selain itu, tindakan ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang sadar risiko, sehingga promosi investasi ilegal lebih cepat terdeteksi, dilaporkan, dan tidak mudah berkembang.

Upaya preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan. Dalam konteks hukum, upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum. Melalui tindakan preventif, kepolisian berupaya bukan hanya mengawasi potensi aktivitas mencurigakan, tetapi juga memastikan lingkungan sosial dan digital tidak memberi celah bagi pelaku untuk beroperasi.¹⁶

Oleh karena itu, langkah preventif yang dilakukan Polda Sulawesi Tengah tidak berhenti pada edukasi saja, melainkan mencakup pengawasan aktif, kerja sama lintas sektor, serta tindakan antisipatif lainnya yang dirancang untuk mendeteksi dan menghentikan skema investasi ilegal sebelum merugikan

¹⁴ Wawancara Dengan Bapak Sukri Selaku Penyidik Subdit Eksus Ditreskrimsus Polda Sulteng, Pada Tanggal 18 Desember 2025.

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Adit Selaku Penyidik Ditressiber Polda Sulteng, Pada Tanggal 24 Desember 2025.

¹⁶ Winda Fitri dan Elvianti, 2021. “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong Yang Memakai Skema Ponzi” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3: 598–611, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i3.38511>.

masyarakat. Penyidik Ditressiber Polda Sulteng menyatakan Kepolisian rutin melakukan patroli siber sebagai langkah preventif “Tindakan preventif dalam kasus penipuan investasi ilegal yang kami lakukan itu cukup spesifik. Kami melakukan patroli siber untuk memantau akun, grup WhatsApp/Telegram, dan situs yang menawarkan investasi dengan pola mencurigakan, hingga situs yang aktif menawarkan investasi dengan skema mencurigakan. Begitu ada indikasi ilegal, kami langsung koordinasi dengan Kominfo untuk ajukan take-down atau pemblokiran. Kami juga rutin komunikasi dengan OJK untuk mengecek apakah perusahaan yang sedang ramai dipromosikan itu benar-benar punya izin atau hanya akal-akalannya pelaku. Selain itu, kami turun ke lapangan untuk memeriksa kegiatan seperti perekrutan member baru, atau promosi investasi yang mencurigakan, karena banyak modus penipuan berawal dari acara seperti itu. Kalau kami temukan pola baru yang berpotensi menyesatkan masyarakat, kami segera keluarkan peringatan resmi lewat media dan kanal kepolisian. Intinya, semua langkah ini kami lakukan supaya ruang gerak pelaku makin sempit dan masyarakat tidak gampang jadi korban.”¹⁷

Berdasarkan pernyataan penyidik tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa tindakan preventif yang dilakukan Kepolisian dalam menangani penipuan investasi ilegal tidak hanya bersifat umum, tetapi dijalankan secara teknis, terukur, dan berkelanjutan. Upaya seperti patroli siber harian, koordinasi dengan Kominfo untuk pemblokiran konten, verifikasi legalitas melalui OJK, pengecekan langsung terhadap kegiatan promosi yang berpotensi disalahgunakan, serta pemberitahuan peringatan resmi kepada masyarakat menunjukkan bahwa pencegahan dilakukan melalui pengawasan ketat baik di ruang digital maupun aktivitas fisik. Keseluruhan langkah ini menegaskan bahwa strategi preventif diarahkan untuk mempersempit peluang pelaku beroperasi sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan sejak tahap paling awal sebelum kerugian terjadi.

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yaitu berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Segala tindakan yang dilakukan untuk menindak pelaku kejahatan adalah bentuk represif.¹⁸ Upaya represif adalah rangkaian upaya atau tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, dan

¹⁷ I Kadek Andika, Gede Putra Arjawa, Benny Hariyono, 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal Di Polresta Denpasar,” *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 1, no. 3: 54–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i3.562>.

¹⁸ Imam Gunawan, 2024. “Upaya Preventif Dan Represif Dalam Penanggulangan Kebocoran Data Pada Penyelenggaraan Pinjaman Online” *Officium Notarium*, no 4: 25, <https://journal.uui.ac.id/JON/article/view/31046>

penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke sidang pengadilan.¹⁹ Dalam upaya penegakan hukum terhadap investasi ilegal, penyidik melakukan dua tahap utama, yaitu Penyelidikan dimulai dengan menerima laporan korban, mengumpulkan data awal, menganalisis informasi, dan memverifikasi bukti. Jika ditemukan indikasi kuat, kasus ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penyidikan diawali dengan gelar perkara dan penyusunan administrasi. Langkah-langkah utama meliputi Pemanggilan saksi untuk mengumpulkan informasi tambahan, Penyitaan barang bukti dengan persetujuan pengadilan, Pemeriksaan ahli (Kominfo, PPATK, OJK, dll.), Audit transaksi keuangan untuk melacak aliran dana ilegal, Gelar perkara untuk menetapkan tersangka, Pemanggilan, penangkapan, dan penahanan tersangka, Penyusunan administrasi penyidikan dan penjiwaan berkas perkara dan Pengiriman berkas perkara ke kejaksaan dalam dua tahap.²⁰

Adapun tindakan represif yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap kasus-kasus yang terjadi di Polda Sulawesi Tengah yaitu Kasus investasi ilegal alat kesehatan terjadi pada tahun 2022. Penyelidik Subdit Eksus Direskrimsus mengatakan bahwa penyelidikan kasus ini dihentikan karena Pelapor telah meninggal dunia pada bulan Juli 2025. Namun sebelum penyelidikan dihentikan, pihak kepolisian telah berkomunikasi dengan orang tua Pelapor.

Menurut pandangan penulis, penghentian proses penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik Polda Sulteng merupakan bentuk kekeliruan hukum. Hal ini karena proses penyelidikan telah diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik secepat hukum.²¹

Meskipun alasan penghentian penyelidikan tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP lama namun Pasal 102 telah mengakomodir adanya kewajiban Penyelidik untuk segera melakukan tindakan penyelidikan. Penyelidikan wajib dilakukan untuk mengetahui apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana/tidak cukup bukti. Saat ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah tidak berlaku

¹⁹ Andi Jafits and Luster Romadhon, 2020. "Upaya Represif Dan Preventif Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Pengangkut Supoter PSIM" 1, no. 3: 127–35, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i3.11260>.

²⁰ Adtila et al, 2024. "Proses Penyelidikan, Penyidikan Dan Wewenangnyanya Dalam Hukum Acara Pidana", Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1, no. 4: 205–16, <https://e-journal.naurendigiton.com/index.php/sjim/article/view/961/365>

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah ditambahkan Pasal baru yang berisi substansi baru dan diatur secara spesifik. Pada Pasal 19 mengatur tentang mekanisme gelar perkara terhadap hasil penyelidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik untuk memutuskan status perkara. Bunyi pasalnya yaitu Gelar perkara terhadap hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan oleh Penyidik untuk memutuskan status peristiwa yang dimuat dalam hasil Penyelidikan merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Dalam hal Penyidik memutuskan status peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana, Penyidik menindaklanjuti peristiwa tersebut ke tahap Penyidikan. Dalam hal Penyidik memutuskan status peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan tindak pidana, Penyidik menghentikan Penyelidikan. Dalam hal Penyidik memutuskan status peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana, namun bukan kewenangan Penyidik yang bersangkutan, Penyidik yang bersangkutan melimpahkan berkas perkara hasil Penyelidikan kepada instansi yang berwenang. Dalam pasal tersebut tidak menyebutkan Penyelidikan dapat dihentikan dengan alasan pelapor telah meninggal dunia. Terlebih lagi penipuan adalah tindak pidana yang masuk kategori delik biasa. Sehingga proses hukum tidak dapat dihentikan meskipun Pelapor telah meninggal dunia.²²

Argumentasi penulis diatas ternyata sejalan dengan pendapat Moeljatno, dimana pada dasarnya delik biasa adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman pidana tertentu bagi pelanggar larangan tersebut. Berbeda dengan delik aduan yang memerlukan adanya laporan dari pihak yang dirugikan, delik biasa adalah tindak pidana yang proses hukumnya dapat berjalan tanpa perlu adanya laporan atau pengaduan dari korban karena delik tersebut mencakup pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku secara umum dan merugikan masyarakat luas sehingga pihak berwenang dapat langsung mengambil tindakan hukum ketika mengetahui adanya tindak pidana ini.²³ Oleh karena itu menurut penulis, tindakan penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik pada kasus tersebut merupakan bentuk kekeliruan hukum. Sebab kasus tersebut merupakan delik biasa.

Kasus Trading Investasi adalah kasus penipuan investasi ilegal yang terjadi pada tahun 2025. Modus operandi dari kasus ini adalah penipuan melalui trading online yang dilakukan melalui aplikasi Telegram. Pelaku menyasar korban

²² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²³ Julianus Edwin Latupeirissa, Jacob Hattu and Elias Zadrach Leasa, 2020. "Penanganan Tindak Pidana Yang Dikualifikasi Delik Aduan" Jurnal Belo, no. 2: 21–33.

berkewarganegaraan Malaysia dengan keuntungan yang diraup sebesar 4,9 Miliar selama beroperasi. Saat ini penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian masih berproses ditahap Penyidikan.

Kasus OMC (Omnicom Group) palsu adalah investasi ilegal atau penipuan berkedok investasi yang merugikan masyarakat. Kasus ini melibatkan modus operandi penipuan dengan skema ponzi yang mencatut nama perusahaan pemasaran internasional, yang kemudian dihentikan oleh Satgas PASTI pada Juli 2025. Penyidikan kasus OMC dilakukan oleh Subdit Eksus Ditreskrimsus Polda Sulteng, meskipun telah dilakukan pemeriksaan baik pimpinan maupun sejumlah leader sebagai saksi tapi hingga kini belum satupun dalam kasus ini yang ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan data tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan investasi ilegal belum cukup optimal. Terutama pada tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Alasannya adalah terdapat kasus yang terhenti pada tahap penyelidikan dengan alasan Pelapor yang telah meninggal dunia. Dimana penghentian penyelidikan tersebut bertentangan dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang telah diganti dan ditambah menjadi Pasal 19 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu dua kasus lainnya yang ditangani hingga tahap Penyidikan belum berlanjut karena pelaku belum juga ditemukan. Hal ini membuat penanganan kasus belum menemukan titik terang hingga saat ini.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan investasi ilegal oleh Polda Sulteng meliputi tindakan preemtif, preventif, dan represif. Dimana tindakan preemtif yang dilakukan adalah edukasi melalui media sosial dan sosialisasi yang dilakukan 2-3 bulan sekali. Adapun tindakan preventif yang dilakukan berupa patroli siber untuk mencegah investasi ilegal. Adapun tindakan represif yang dilakukan adalah penerimaan laporan dan kemudian melakukan Penyelidikan hingga Penyidikan serta penuntutan. Namun berdasarkan data kasus investasi ilegal yang terjadi di Sulawesi Tengah, belum ada satupun kasus yang tersangkanya ditemukan. Semua kasus hanya terhenti pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Hal ini menunjukkan belum optimalnya upaya penegakan hukum terhadap kasus penipuan investasi ilegal yang dilakukan Kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta sumber daya aparat penegak hukum, penguatan kerja sama antar lembaga, serta edukasi kepada masyarakat guna mencegah dan meminimalisir terjadinya penipuan investasi ilegal di masa mendatang.

REFERENSI

- Adtila et all. "Proses Penyelidikan, Penyidikan Dan Wewenanganya Dalam Hukum Acara Pidana" *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2024): 205–16. <https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/sjim/article/view/961/365>
- Amanda, Shilvia, Sayid Mohammad, Rifqi Noval, and Elis Herlina. "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Illegal Pada Aplikasi Tiktok E-Cash Di Indonesia" *Res Nullius Law Journal* 4, no. 1 (2022): 57–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i1.55844>
- Ariansyah, Yoppy, and M. Zen Abdullah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus Cv. Nur Asrof Sejahtera)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 201. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.288>.
- Elvianti, Winda Fitri "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong Yang Memakai Skema Ponzi" *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)* 9, no. 3 (2021): 598–611.
- Fitri Arianti. "Legal Protection Against Victims Of Share Results Application Fraud." *Ipsio Jure* 1, no. 2 (2024): 1–7. <https://doi.org/10.62872/ssgi9n20>.
- Hakim, Lukmanul, and Adelia Amanda Hidayat. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong Dengan Menggunakan Skema Ponzi (Studi Pada OJK Provinsi Lampung)." *Journal of Law, Education and Business* 3, no. 1 (2025): 723–29. <https://doi.org/10.57235/jleb.v3i1.5953>.
- I Kadek Andika, Gede Putra Arjawa, and Benny Hariyono "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Illegal Di Polresta Denpasar,". *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 3 (2023): 54–60.
- I Made Gede Adi Arya Natih, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Investasi Online." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 3 (2022): 501–7. <https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5598.501-507>.
- Imam Gunawan. "Upaya Preventif Dan Represif Dalam Penanggulangan Kebocoran Data Pada Penyelenggaraan Pinjaman Online" *Officium Notarium* 4, no. April (2024): 25–49. <https://journal.uui.ac.id/JON/article/view/31046>
- Jafits, Andi, and Luster Romadhon. "Upaya Represif Dan Preventif Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Pengangkut Suporter PSIM" 1, no. 3 (2020): 127–35. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i3.11260>.
- Joana Fransiska Manek, Thelma S.M. Kadja, and Deddy R. CH. Manafe. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Dengan Dalih Investasi Di Aplikasi Berbagi Dan Cameto Di Desa Weulun Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2024): 112–28. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1085>.

- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2018.
- Julianus Edwin Latupeirissa, Jacob Hattu and Elias Zadrach Leasa. "Penanganan Tindak Pidana Yang Dikualifikasi Delik Aduan" *Jurnal Belo*. no. 2 (2020): 21–33.
- Khoerunnisa, Ressa, and Teddy Lesmana. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong Dengan Skema Ponzi Di Indonesia." *Civilia* 2, no. 2 (2023): 1–8.
- Marshanda, Saqila Suci Aurel. "Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (2024): 341–46. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1181>.
- Mira Nila Kusuma Dewi, Nurul Miqat, Sahlan, Sunardi Purwanda. "Analysis of the Legal Substance of Indonesia's Bilateral Investment Treaty (BIT): Balance of Rights and Obligations Based on National Interest," *Pena Justisia* 23, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.5619>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana